

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PEMENUHAN 4 HAK DASAR
ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong, Lombok Timur)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM



Oleh :

AWALUDIN

NPM. 1536/0679/FH/03

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI (UGR)
SELONG
2007**

**DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PEMENUHAN 4 HAK DASAR
ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Selong. Lombok Timur)**

Oleh :

AWALUDIN
NPM. 1536/0679/FH/03


MENYETUJUI :

Pembimbing Utama,



LALU SAPRUDIN, SH, MH
NIDN. 0819046101

Pembimbing Pendamping,



AS'AD SH, MH

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dampak perceraian terhadap pemenuhan anak.

Akibat dari kawin dan cerai secara ekonomo menyebabkan tidak terpenuhi hak anak seperti; hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, lepas kontrol dan partisipasi. Dimana penulis ungkapkan dari hasil penelitian 58% dari responden yang diteliti secara lebih dekat anak-anak rata-rata terlantar dan lepas dari pengontrolan orang tua disebabkan karna terpisahnya orang dekat dari anak-anak tersebut.

2. Bagaimana cara pemenuhan hak anak setelah terjadinya perceraian:

a. bagi orang tua, yang tidak mempunyai pekerjaan setelah terjadinya perceraian, anak dibebaskan ikut siapa yang dia kehendaki, dan apabila siayah ada rizki orang tua hendaknya memberikan napkah kepada anaknya.

Bagi lembaga-lembaga yang peduli terhadap anak hendaknya memberikan berkreasi dan berpartisipasi kepada anak korban kawin cerai tersebut.

b. Bagi pegawai negeri, yang mempunya kasus kawin cerai untuk memenuhi hak anak gaji orang tuanya 3% untuk anaknya dan itu dilakukan di depan pejabat seperti pengadilan.

Penyebab dari terabaikannya hak-hak anak tersebut dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah :

- ✓ *Kawin cerai*
- ✓ *Karena ekonomi lemah (miskin)*
- ✓ *Orang tua tidak mengerti agama dan hak-hak anak*
- ✓ *Karena lain-lain, seperti buruh migran, dan terlalu banyak kesibukan sehingga tidak sempat mengurus anak.*

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hasil penelitian skripsi dan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran, yaitu :

1. Kepada masyarakat hendaknya berfikir dua kali, dan jangan lepas kontrol ketika mengamil keputusan (cerai).
2. bagi pemerintah menindak dengan tegas para pelaku yang melanggar hak anak, dan hendaknya berpikirdan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.